



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan dr. Soetomo Nomor 2 53212 0282542909

[dpmpstp.cilacapkab.go.id](http://dpmpstp.cilacapkab.go.id)

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

# Izin Usaha Pusat Perbelanjaan

No. SK :

## Persyaratan

1. Informasi Tata Ruang dari DPUPR.
2. Nomor Induk Berusaha
3. Izin Lokasi
4. Izin Mendirikan Bangunan
5. Izin Lingkungan
6. KTP Elektronik Pemilik / Pengurus / Penanggungjawab, pemegang saham dan / komanditer / pengurus lainnya;
7. NPWP Pelaku Usaha Perseorangan dan/atau Non Perseorangan;
8. NPWP Pemilik / Pengurus / Penanggungjawab, pemegang saham dan / komanditer / pengurus lainnya
9. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya serta pengesahaannya;
10. Hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari dinas/unit yang bertanggungjawab di bidang perdagangan;
11. Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, Koperasi dan Pasar tradisional;
12. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
13. Email aktif pelaku usaha baik perseorangan maupun non perseorangan.
14. Pengarsipan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan dr. Soetomo Nomor 2 53212 0282542909

[dpmptsp.cilacapkab.go.id](http://dpmptsp.cilacapkab.go.id)

### Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon mengajukan permohonan IUPP melalui portal OSS;
2. Lembaga OSS memproses permohonan IUPP;
3. Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan komitmen IUPP;
4. Pemohon melakukan pemenuhan komitmen IUPP
5. DPMPTSP melakukan verifikasi dan validasi pemenuhan komitmen IUPP;
6. DPMPTSP memberikan penomoran terhadap permohonan IUPP;
7. DPMPTSP menyampaikan notifikasi pemenuhan komitmen IUPP kepada lembaga OSS;
8. Lembaga OSS menerbitkan IUTM berdasarkan notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen dari DPMPTSP;
9. Pengarsipan.

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar, lengkap Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan/atau Peraturan Menteri terkait dan telah dilaksanakan rapat dan cek lokasi.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

### Produk Pelayanan

1. Lembaga OSS menerbitkan SIUP sebagai pengganti Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)

### Pengaduan Layanan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan dr. Soetomo Nomor 2 53212 0282542909

[dpmptsp.cilacapkab.go.id](http://dpmptsp.cilacapkab.go.id)

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :

1. Datang langsung;
2. Surat;
3. Faximili;
4. Email.

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Verifikasi aduan;
2. Mediasi;
3. Koordinasi dan cek lokasi;
4. Sanksi.

SDM yang mengampu tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. 1 orang Kabid Pengendalian;
2. 1 orang Kabid Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
3. 1 orang OPD Teknis;
4. 1 orang Bagian Hukum.

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Ruang Pengaduan;
2. Kotak Saran;
3. Pesawat telepon / Faksimili;
4. Komputer;
5. Kendaraan roda 2 atau 4.

Unit organisasi yang mengampu penanganan aduan, saran dan masukan adalah unit struktural : Bidang Pengendalian.